



P E N E T A P A N

Nomor : 0165/Pdt.P/2018/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhlisin bin Suryadi, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT.006 RW.004 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dan

Nurwati binti A. Bakar, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Tempat kediaman di RT.006 RW.004 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 165/Pdt.P/2018/PA. Bm tanggal 16 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A. Bakar bin Arsyad (ayah Kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Irawan dan Anwar.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama: Nur Hafisah (P) lahir tanggal 09-12-2013;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :



DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhlisin bin Suryadi**) dengan Pemohon II (**Nurwati binti A. Bakar**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509091209860003 tanggal 05 Januari 2018, atas nama Muhlisin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172025303840004 tanggal 05 Januari 2018, atas nama Nurwati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206052912170005 tanggal 04 Januari 2018, atas nama Muhlisin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bima, tanggal 12 Desember 2011, yang telah



dicockkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;:-

4. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor 158/Kua.19.16.01/ /Pw.01/07/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, tanggal 13 Juli 2018, yang telah dicockkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Anwar bin Hamid**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.06 RW.04, Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;:-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhlisin bin Suryadi dan Nurwati binti A. Bakar, tinggal di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Maret 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;:-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama A. Bakar bin Arsyad ;:-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah masih jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis ;:-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Irawan dan Anwar ;:-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;:-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;:-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;:-



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;-

2. **Irawan bin bin A. Bakar**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.06 RW.04 Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhlisin bin Suryadi dan Nurwati binti A. Bakar, tinggal di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Maret 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama A. Bakar bin Arsyad ;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah masih jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Irawan dan Anwar ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-



- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada tanggal 08 Maret 2012 : -



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Anwar bin Hamid dan Irawan bin bin A. Bakar** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan di DEsa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada tanggal 08 Maret 2012 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama A. Bakar bin Arsyad sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan secarasyari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".



Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut masih belum memperoleh Akta kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran itu merupakan idenitas dari anak itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa atas perkawina Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut diduga bahwa Pemohon II berstatus masih gadis sehingga tidak ada yang merasa



perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6,7 dan 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dan dalam rangka untuk memperoleh Akta kelahiran anak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Muhlisin bin Suryadi) dengan Pemohon II (Nurwati binti A. Bakar) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I**, dan **Drs. LATIF**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUKMININ



HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LATIF

PANITERA PENGANTI

ttd

Rahdiana Parmini

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 250. 000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 341. 000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH